

Jalan Juanda Diaspal Ulang Tahun Ini



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Senin, 12/02/2024

BONTANG, TRIBUN – Sebagian Jalan Ir. Juanda, Bontang Selatan akan diaspal ulang tahun ini. Pemerintah kucurkan anggaran Rp2 miliar.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPRK) Kota Bontang, Anwar Nurdin mengatakan, perbaikan jalan tersebut merupakan salah satu prioritas tahun ini.

Mengingat kerusakan sebagian jalan itu semakin parah bahkan menyentuh lapisan dasar. Menurut Anwar, pengaspalan ulang akan dikerjakan dari simpang 3 Gunung Sari sampai di depan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Di titik itu terparah,” ungkapnya. Meski demikian dengan anggaran yang tersedia pengerjaan ini juga tidak menyentuh trotoar di ruas jalan tersebut.

“Seharusnya dikerjakan bersamaan. Tapi anggaran terbatas, harga material juga naik jadi disesuaikan saja. Kami berharapnya di periode anggaran selanjutnya bisa terakomodir,” tutur dia. Terkait dengan proses lelang diharapkan dapat disodorkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam waktu dekat.

Diprediksi kelengkapan administrasi baru bisa diselesaikan pasca Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) mendatang. “Karena kalau buru-buru ternyata administrasi masih ada upaya perbaikan nanti dilelang ulang. Maka kami siapkan dulu secara matang,” pungkasnya. **(mrd)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Jalan Juanda Diaspal Ulang Tahun Ini, 12/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan diatur bahwa:
 - (3) Penanganan pemeliharaan jalan yang dilakukan secara preventif bertujuan untuk membatasi jenis, tingkat, sebaran kerusakan, dan menunda kerusakan lebih lanjut, serta mengurangi jumlah kegiatan pemeliharaan rutin, melindungi perkerasan dari pengaruh beban dan lingkungan, dan mempertahankan kondisi jalan dalam tingkatan baik dan sedang sesuai dengan rencana.
 - (4) Penanganan pemeliharaan jalan yang dilakukan secara reaktif bertujuan untuk memperbaiki setiap kerusakan yang telah terjadi pada perkerasan jalan di luar kemampuan pengamatan.
2. Dalam Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (PP 34/2006) dijelaskan bahwa pelaksanaan pemeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dengan penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Diatur dalam Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) PP 34/2006 bahwa:
 - (1) Pemeliharaan jalan umum dapat dilaksanakan oleh orang atau instansi sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.
 - (2) Pemeliharaan jalan umum dapat berupa penyediaan biaya dan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh orang atau instansi, atau pelaksanaan konstruksi oleh penyelenggara jalan atas biaya dari orang atau instansi yang bersangkutan.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 122/2023), Lelang non-eksekusi wajib yang selanjutnya disebut lelang non-eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan melalui lelang.
5. Dalam Pasal 4 huruf f PMK 122/2023 dijelaskan bahwa lelang non-eksekusi terdiri atas lelang non-eksekusi bongkaran barang milik negara/daerah karena perbaikan, pemeliharaan, atau pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.